



PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

میحرلا ن محرلا م-سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Lampung Bima Sakti, 10 April 2000, umur 18 tahun, agama Islam, NIK 2171035004009009, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kav. Madani Blok D no 08 RT 02 RW 04, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Batam 04 Agustus 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum. Cipta Permata Residence Blok F no 03, RT 02/ RW 04, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 01 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 01 Agustus 2018, dibawah register perkara Nomor 1201/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 11 Oktober 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 472/016/X/2009 tanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. **anak**, umur 5 bulan, lahir di Batam, 12 Februari 2018 (akta lahir terlampir);
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 15 Oktober 2017 terjadi keributan dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2017 ada acara Syukuran Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pada Saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk di belikan minuman beralkohol dan Penggugat tidak mau memberikan sejumlah uang yang diminta Tergugat, akhirnya Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat dengan Kata-kata "Kalo kamu gak mau berikan uang itu kita akan bercerai" ;
 - b. Bahwa, Desember 2017 Penggugat hamil dan meminta tolong kepada tergugat untuk mengantarkan Penggugat periksa kehamilan ke rumah Bidan, tetapi Tergugat tidak bersedia dan menyuruh Penggugat pergi dengan orang lain;
 - c. Bahwa, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat sehingga Penggugat selalu terabaikan;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Tergugat tidak melaksanakan Sholat lima waktu dan apabila dinasehati, Tergugat malah berkata “Dirimu aja yang Sholat”;
- e. Bahwa, Puncaknya saat Penggugat melahirkan seorang bayi mungil tanggal 12 bulan Februari tahun 2018, tetapi Tergugat tidak ada menyediakan biaya Persalinan sehingga orang tua Penggugat yang harus membayar segala biaya Persalinan, dan Tergugat merasa tidak bertanggung jawab;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak tanggal 28 Februari 2018 hingga saat ini;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Defano Wardhana bin Maulana Yusufi Illahi**, umur 5 bulan, lahir di Batam, 12 Februari 2018 (akta lahir terlampir) hingga dewasa;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul..

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak, umur 5 bulan, lahir di Batam, 12 Februari 2018 (akta lahir terlampir berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama, menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Sungai Harapan sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 10 Agustus 2018, dan panggilan kedua tanggal 30 Agustus 2018, dengan relaas Nomor 1201/Pdt.G/2018/ PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dilegalisir Nomor 2171035004009009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 13 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut (bukti P1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor : 472/016/X/2009 tanggal 11 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir Nomor 2171-LU-02042018-0054, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 02 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P3);

B. Saksi.

1. Parwiyah binti Mijo, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Tiban Medani Blok D No.08 RT 002 RW 004 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah pada tahun 11 Oktober 2017 di Kecamatan Sekupang;

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam dan telah mempunyai anak satu orang;
 - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun hanya beberapa hari saja, setelah itu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol yang uangnya diminta kepada Penggugat, apabila tidak diberi Tergugat marah-marah;
 - bahwa, selain itu pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga;
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
 - bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat pulang keruma orang tuanya(saksi);
 - bahwa, semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
 - bahwa, selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dipelihara oleh Penggugat dan Penggugat sangat sayang terhadap anaknya;
 - bahwa, Penggugat sanggup memelihara anak tersebut karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
2. Dedek Bintoro bin Sudarto, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Tiban Medani Blok D No.08 RT 002 RW 004 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 11 Oktober 2017 di Kecamatan Sekupang;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam dan telah mempunyai anak satu orang;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun hanya beberapa hari saja, setelah itu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol yang uangnya diminta kepada Penggugat, apabila tidak diberi Tergugat marah-marah;
- bahwa, selain itu pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
- bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat pulang keruma orang tuanya(saksi);
- bahwa, semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa, selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dipelihara oleh Penggugat dan Penggugat sangat sayang terhadap anaknya;
- bahwa, Penggugat sanggup memelihara anak tersebut karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Sungai Harapan sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 10 Agustus 2018, dan panggilan kedua tanggal 30 Agustus 2018, dengan relaas Nomor 1201/Pdt.G/2018/ PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, akhirnya pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan ruman kediaman bersama, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 s/d P3) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, akhirnya pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari ketidak rukunan tersebut yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Oktober 2017, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, hanya beberapa hari saja setelah itu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa, selain itu Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol yang uangnya diminta kepada Penggugat, jika tidak diberi, Tergugat marah-marah;
- Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, para saksi/pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada

Hal. 11 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفسد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً** **وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jjs. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm



tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa selain gugat cerai Penggugat juga menuntut agar seorang anak yang bernama **Defano Wardhana bin Maulana Yusufi Illahi, umur 5 bulan** , dibawah asuhan Penggugat, dan terhadap tuntutan tersebut,

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun yang memelihara adalah ibunya, sedangkan nafkah adalah kewajiban ayah, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan hak mengasuh anak jika dilihat segi normative “bahwa anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) adalah hak asuh pada ibunya” namun berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan dilihat semata-mata dari siapa yang lebih berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 anak yang bernama **Defano Wardhana bin Maulana Yusufi Illahi, umur 5 bulan**, anak tersebut ternyata masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sedangkan anak yang belum mumayyiz pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 95 yang menjelaskan **“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”**

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pada dasarnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus (vide pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian pula bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (vide pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh mereka sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, ternyata dalam perkara a quo anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan sangat sayang kepada kedua anaknya serta mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut, dengan demikian keterangan kedua saksi dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak-anak tersebut belum mumayiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan dapat memberikan kemaslahatan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Penggugat** adalah pihak yang berhak mengasuh kedua anak tersebut sampai mumayiz (mencapai umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengasuh seorang anak yang bernama **Defano Wardhana bin Maulana Yusufi Illahi, umur 5 bulan**, dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, guna memberikan kasih sayang terhadap anak, sepanjang tidak mengurangi dan mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;;
4. Menetapkan seorang anak, **lahir 12 Februari 2018**, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **05 September 2018 M**, bersamaan dengan tanggal **24 Zulhijja 1439 H**, oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama batam, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **Mujiati, SE, SH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. M. Syukri,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH,

Panitera Pengganti

Mujiati, SE, SH,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah:		Rp 241.000,-

Hal. 17 dari 16 hal Putusan No.1201/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)